



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/179/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah perlu dilakukan verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan guna menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 24 Juni 2019 Nomor 900/2744/Bangda hal Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Handwritten signature in green ink.

- Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 24 April 2019 Nomor S-13/MK.7/2019 Perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020;
2. Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tanggal 24 Juni 2019 Nomor 900/2744/Bangda Hal Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA


- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - b. melakukan Verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap :
 1. prioritas dan kebutuhan Kabupaten Kudus serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 2. prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 3. kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.
 - c. melakukan verifikasi rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam Sistem Perencanaan Dana Alokasi Khusus berbasis elektronik Perangkat Daerah sesuai dengan indikator masing-masing jenis Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. mengunduh dan mencetak surat permohonan rekomendasi Bupati terhadap Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan mengunggah kembali pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA); dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 september 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kudus.

h 15/10

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 30 september 2019
Nomor : 900/179/2019

SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
4.	Inspektur	Anggota	
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

2 45 10